



WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DAN GERAI PELAYANAN  
PUBLIK TERPADU

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional, berintegritas, aman dan nyaman kepada masyarakat serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DAN GERAI PELAYANAN PUBLIK TERPADU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
5. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Banjarbaru.
9. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
10. Gerai Pelayanan Publik Terpadu yang selanjutnya disingkat GPPT adalah tempat berlangsungnya pelayanan publik secara terpadu satu atap yang merupakan unit layanan DPMPTSP melibatkan instansi pusat/daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

## Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan MPP dan GPPT adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengintegrasikan berbagai layanan baik Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, BUMN, BUMD dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP dan GPPT adalah:
  - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
  - b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah;
  - c. menyatukan berbagai bentuk pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama;

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggara;
- b. lokasi;
- c. Pemberi layanan;
- d. mekanisme pelayanan;
- e. sumber daya manusia;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PENYELENGGARA

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan MPP dan GPPT di Daerah.
- (2) Penyelenggara MPP dan GPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai pengendali manajemen MPP dan GPPT secara operasional.

### Pasal 5

- (1) Dalam pengendalian manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggara MPP dan GPPT.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggara MPP dan GPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Koordinasi Penyelenggara MPP dan GPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari:
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Koordinator Promosi;
  - f. Koordinator Program; dan
  - g. Koordinator Pelayanan.
- (4) Uraian tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam penyelenggaraan MPP dan GPPT kepala DPMPTSP bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (6) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan pada tiap pelayanan menjadi tanggungjawab setiap pihak pemberi layanan.
- (7) Kepala DPTMTSP menyusun dan menetapkan tata tertib dalam lingkungan Penyelenggara MPP dan GPPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III LOKASI

### Pasal 6

- (1) MPP berlokasi di gedung mal pelayanan publik / DPMPTSP di Jalan Husni Thamrin No.1 Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) GPPT berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km 24,5 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Pengembangan atau perubahan lokasi MPP dan GPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB IV PEMBERI LAYANAN

### Pasal 7

- (1) Pemberi layanan MPP dan GPPT adalah :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. BUMN;
  - d. BUMD;
  - e. badan hukum swasta; dan/ atau;
  - f. unit layanan lainnya.
- (2) Kepala DPMPTSP selaku Kepala MPP dan GPPT menyampaikan, mengkomunikasikan, dan menerima keikutsertaan pelayanan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ swasta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Keikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing pemberi layanan.
- (4) Nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang:
  - a. ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan sumber daya;
  - b. penggunaan ruangan dalam gedung; dan
  - c. sarana, prasarana dan fasilitas yang dikerjasamakan.
- (5) Perubahan, penambahan atau pengurangan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas usulan dari Kepala DPMPTSP dan disepakati oleh pemberi layanan.
- (6) Perubahan, penambahan atau pengurangan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. efektifitas layanan;
  - b. kebutuhan masyarakat; dan/ atau;
  - c. ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.

### Pasal 8

- (1) Gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP dan GPPT disediakan oleh Penyelenggara MPP dan GPPT.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP dan GPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara MPP dan GPPT.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana fasilitas MPP dan GPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberi layanan yang bergabung dalam MPP dan GPPT dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat, berkoordinasi dengan penyelenggara MPP dan GPPT.

## BAB V MEKANISME PELAYANAN

### Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan dalam MPP dan GPPT diselenggarakan dengan prinsip:
  - a. keterpaduaan;
  - b. berdayaguna;
  - c. koordinasi;
  - d. ekonomis;
  - e. akuntabilitas;
  - f. aksesibilitas; dan
  - g. kenyamanan.
- (2) Mekanisme pelayanan dalam MPP dan GPPT dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Intansional;
  - b. PTSP; dan/ atau;
  - c. PTSA.
- (3) Pemberian pelayanan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

## BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP dan GPPT yakni seluruh personil DPMPTSP dan perwakilan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP dan GPPT.
- (2) Perwakilan pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP dan GPPT berdasarkan penetapan atau penugasan dari masing-masing pimpinan pemberi layanan yang bergabung dalam MPP sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Pergantian, Penambahan atau pengurangan petugas layanan pada MPP dapat dilakukan oleh pimpinan pemberi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petugas yang ditempatkan di MPP dan GPPT selain Pegawai DPMPTSP, administrasi kepegawaiannya tetap menjadi tanggung jawab setiap pemberi layanan.
- (5) Pegawai DPMPTSP yang diperbantukan untuk layanan MPP dan GPPT di luar kewenangannya dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh pemberi layanan.
- (6) DPMPTSP bertanggung jawab atas:
  - a. penyediaan data layanan;
  - b. teknisi listrik;
  - c. tenaga pemeliharaan fasilitas MPP dan GPPT;
  - d. petugas informasi;
  - e. unit pelayanan pengaduan;
  - f. petugas keamanan;
  - g. petugas kebersihan
  - h. petugas parkir; dan
  - i. petugas lainnya sesuai kebutuhan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 11

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan gedung, listrik, air, jaringan internet dan telepon yang digunakan untuk penyelenggaraan MPP dan GPPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA DPMPTSP.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab setiap pemberi layanan yang tergabung dalam MPP dan GPPT.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan MPP dan GPPT dilakukan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh sekretaris daerah, meliputi:
  - a. tata hubungan kerja;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sumber daya manusia yang tergabung dalam MPP dan GPPT dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan pemberi layanan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan MPP dan GPPT dilakukan:
  - a. secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang;
  - b. secara fungsional oleh aparat pengawasan intern pemerintah daerah; dan
  - c. pengawasan masyarakat.
- (5) Untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara MPP maka pengelola MPP wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Juni 2021


WALI KOTA BANJARBARU,



M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 9 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 21